

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON
(Studi Kasus Pilkada 2020 Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu S1 Akuntansi Syariah



MUHAMMAD BAYU AJI

NIM 1805046011

S-1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Berdasarkan hasil penelitian saudara, dengan ini kami kirim naskah hasil penelitian saudara setelah melalui proses kami membaca, meneliti, serta menyarankan perbaikan:

Nama : Muhammad Bayu Aji

NIM : 1805046011

Judul : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana
Kampanye Pasangan Calon (Studi Kasus Pilkada 2020
Semarang)


Bersama ini kami harap skripsi saudara dapat segera untuk dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Semarang, 2 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001


Warno, SE., M.Si
NIP: 198307212015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Bayu Aji
NIM : 1805046011
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Juni 2022

Ketua Sidang

Naili Saadah, SE., M.Si., Akt
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama I

Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si.
NIP. 198511062015031007

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Penguji Utama II

23/6/22

Dr. H. Muhlis, M.Si.
NIP.196101171988031002

Rembimbing II



Warno, SE., M.Si.
NIP: 198307212015031002

MOTTO

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۱۲

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Infithaar:10-12)”.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Sekalian Alam. Yang telah memberikan kekuatan dan melimpahkan rahmat-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai akhir yang penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Sugiyatno dan Ibu Lili Zuryani. Beliau adalah orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya melalui cinta dan kasihnya tiada henti. Beliau lah yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan selalu bekerja keras siang dan malam. Beliau lah yang selalu mendidik dan membimbing anak-anaknya agar selalu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama.
2. Selly Prandanti, Septy Wulansari, dan Muhammad Bagas Wiguna. Saudara-saudara kandungku atas motivasi dan doanya.

DEKLARASI

Penulis mendeklarasikan bahwa di dalam penelitian ini tidak memuat dari karya pihak lain, kecuali penulis peroleh dari proses membaca referensi yang penulis jadikan referensi. Dan juga penelitian ini tidak memuat materi yang pernah ditulis dan diterbitkan pihak lain. Demikian deklrasi penelitian yang penulis sampaikan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Semarang, 2 Juni 2022

Deklarator



Muhammad Bayu Aji

NIM. 1805046011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, berikut adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	ش = s	ك = k
خ = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Di dalam Bahasa Arab, vokal terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Berikut adalah transliterasi vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan dalam rangka melakukan analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye partai politik pada Pilkada 2020 di Kota Semarang. Dengan demikian dapat kita ketahui apakah pasangan calon partai politik pada Pilkada 2020 Kota Semarang, sudah menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban atau tidak. Variabelnya adalah akuntabilitas dan transparansi.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian metodologi kualitatif dengan hipotesis deskriptif. Di dalam penelitian ini dengan metodologi hipotesis deskriptif memiliki dua hipotesis. Pertama, pasangan calon partai politik Pilkada 2020 Kota Semarang sudah menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kedua, pasangan calon partai politik Pilkada 2020 Kota Semarang belum menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Setelah melalui tahap penelitian membaca, meneliti, mengambil data, dan menulis. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil penelitian berdasarkan wawancara bersama KPU Kota Semarang selaku penyelenggara, Partai Politik selaku peserta, KAP selaku auditor, dan masyarakat selaku *stakeholders* bahwa pasangan calon partai politik Pilkada 2020 Kota Semarang sudah menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Hal ini diukur dari indikator-indikator yang menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, seperti adanya pelaporan sesuai prosedur regulasi, publikasi hasil laporan, pemeriksaan auditor, dan indikator lainnya sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partai Politik, Dana Kampanye, Pilkada

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Yang telah memberikan kekuatan. Dengan demikian peneliti mampu menulis penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon (Studi Kasus Pilkada 2020 Kota Semarang)**”. Kedua, shalawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan Syafaatnya.

Selanjutnya, penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena dengan pertolongan, *support*, doa berasal dari pihak lain penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan selama penulis mengerjakan penelitian ini.
5. Warno, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan selama penulis mengerjakan penelitian ini.
6. Dr. Ari Kristin Prsetyoningrum, SE., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang, terutama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi.
8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sugiyatno dan Ibu Lili Zuryani serta Saudara-saudara kandungku Selly Pradanti, Septy Wulansari, dan Muhammad Bagas Wiguna.
9. Pondok Pesantren Bina Insani Semarang, terkhusus kepada Bapak Mohamad Hakim Junaidi dan Ibu Mutiah selaku Pengasuh yang selalu memberikan didikan dan bimbingan serta dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Walisongo atas ilmu dan pengalamannya.
11. Bidikmisi yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga saya mampu terus melanjutkan pendidikan.
12. Alanda Aulia Basyir, Miftahul Falah, Syafrijal, dan Muhammad Nasrullah yang telah memberikan bantuannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, do'a dan bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN	14
A. Akuntabilitas.....	14
1. Definisi Akuntabilitas.....	14
2. Indikator Akuntabilitas.....	15
3. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam.....	16
B. Partai Politik	18
1. Definisi Partai Politik	19
2. Fungsi Partai Politik	19
3. Partai Politik dalam Perspektif Islam	19
C. Dana Kampanye.....	21
D. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	21
E. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	22
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum.....	24

B. Visi dan Misi KPU	25
C. Struktur Organisasi	26
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Analisis Prinsip Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pilkada 2020 di KPU Kota Semarang	28
1. Pelaporan Dana Kampanye.....	33
2. Penggunaan Dana Kampanye	37
3. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	36
4. Pertanggungjawaban Dana Kampanye.....	37
5. Manfaat dan Alasan Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye	39
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Kritik dan Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pilkada 2020 Kota Semarang	48
Lampiran 2 Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pilkada 2020 Kota Semarang	56
Lampiran 3 Pemantauan Dana Kampanye Indonesia Corruption Watch	66
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan KPU Kota Semarang	72
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Partai Politik PDI-P DPC Kota Semarang	74
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Kantor Akuntan Publik Arnestesa Kota Semarang	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “accountability” kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia akuntabilitas yang memiliki arti pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Oxford English Dictionary merupakan bersikap untuk tanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya.¹

Di kutip dari Ihda Arifin Faiz (2020) pengertian akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari satu perusahaan yang dipercaya dengan tugas tertentu untuk menjelaskan bagaimana kinerja dari tugas tersebut kepada pihak lain.² Di sisi lain, dikutip dari jurnal Bayu Nurcahyo Andini (2018) akuntabilitas politik adalah sebagai suatu arena konflik yang berhubungan dengan *what* dan *how* penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan kebijakan dan tindakannya.³

Sehingga, pertanggungjawaban memiliki makna memastikan bahwa para pejabat di partai politik harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka serta siap menerima konskuensi. Dari beberapa definisi tentang akuntabilitas yang telah penulis paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah bertanggung jawab terhadap perbuatan, keadaan dimana dimintai pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, dikutip melalui Fransisca (2018) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan secara keseluruhan dalam pengelolaan

¹ <https://glosbe.com/en/id/accountability>

² Ihda Arifin Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2020, hal. 55

³ Bayu Nurcahyo Andini, dkk, *Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo)*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018, h. 28

anggaran.⁴ Begitu juga dengan partai politik, masyarakat berhak untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana kampanye partai politik.

Dengan demikian, prinsip transparansi diharapkan dapat menjadi ajang masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan penilaian dan pengawasan. Dikutip dari jurnal Bayu Nurcahyo Andini (2018) Transparansi merupakan segala kebijakan yang bersifat terbuka dalam kinerja para pekerja di semua instansi.⁵

Bersumber dari Fransisca (2018) Keterbukaan partai politik adalah mempublikasikan mengenai aktivitas dana publik terhadap masyarakat karena memiliki dan kewenangan atas informasi tersebut.⁶ Artinya, keterbukaan dimaknai bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui segala tindakan dalam pengelolaan dana kampanye.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye yang berbunyi, hasil audit laporan dana kampanye wajib dipublikasikan di laman website resmi KPU. Dalam hal ini KPU memiliki kewajiban yang sudah diatur oleh regulasi untuk mempublikasikan hasil audit laporan dana kampanye, dengan demikian masyarakat bisa melihat dan mengakses kapan saja dan dimana saja.

Di kutip dari Afiatus Sobrina (2012) kehadiran transparansi segala bentuk tindak kecurangan dapat di minimalisir. Transparency International Indonesia masih ada anggaran pemilihan umum yang belum tercatat pada pelaporan. Hal ini berdasarkan pada perbedaan nominal pengeluaran kampanye, termasuk pengeluaran media, yang digunakan partai politik dengan dana yang di terima selama masa kampanye.⁷

Lalu, mengapa harus ada transparansi dalam pengelolaan dana kampanye partai politik? Pertama, sebagai bentuk untuk meningkatkan

⁴ Fransisca, dkk, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu: Jurnal Fairness, 2018, h. 174

⁵ Bayu, *Analisis...*, h. 28

⁶ Fransisca, *Pengaruh...*, h. 174

⁷ Afiatus Sobrina, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)*, Surabaya: Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur Fakultas Ekonomi, 2012

kepercayaan publik. Partai politik yang transparansi dalam menyampaikan informasi laporan dana kampanye kepada publik dapat lebih dipercaya. Partai politik yang tertutup dalam menyampaikan informasi laporan dana kampanye berindikasi melakukan kecurangan dan dapat diduga tidak kompeten dalam mengelola dan melaporkan dana kampanye.

Oleh karena itu, diperlukannya tindakan audit dari pihak yang berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah partai politik tersebut sudah menggunakan prinsip transparansi atau belum. Sehingga, informasi laporan dana kampanye dengan tingkat transparansi yang tinggi bisa dipublikasikan kepada masyarakat.

Kedua, sebagai bentuk pengawasan masyarakat. Dalam pelaksanaan kampanye pesta demokrasi akan efektif jika adanya pengawasan dari masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi adalah dalam rangka memaksimalkan masyarakat dalam mengawasi. Sehingga, masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan jika dalam pelaksanaannya partai politik masih terdapat kekurangan ataupun kelalaian.

Ketiga, masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi yang telah diatur regulasi. Perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara dapat tercapai bilamana hak-hak masyarakat terpenuhi. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi laporan dana kampanye partai politik sebagai bentuk penilaian masyarakat.

Karena dari partai politik lah yang akan melahirkan para pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat memilih pemimpin yang diinginkan, yang dianggap mampu untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik dan mampu menjadi telinga bagi masyarakat.

Dikutip dari Penny Kusumastuti Lukito (2014) *Transparansi dan akuntabilitas* adalah sebuah prasyarat yang mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana publik dan pemborosan sumber daya.⁸ Bersumber dari Dien Noviany Rahmatika (2021) bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah suatu konsep yang berkaitan erat,

⁸ Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2014, hal. 1

karena proses pembuatan laporan keuangan yang berupa keterbukaan atas kegiatan pengelolaan dana yang tak akan lengkap jika akuntabilitasnya tanpa transparansi begitupun sebaliknya.⁹

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 15 Ayat 1 bahwa dana kampanye wajib diterima, digunakan, dan dilaporkan berdasarkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jadi, keterbukaan dan pertanggungjawaban sangat penting demi terselenggaranya pemilu yang sehat. Pemilu adalah salah satu media masyarakat untuk ikut andil dalam proses politik. Untuk menentukan tokoh dan arah kepemimpinan pemerintah yang baru, masyarakat harus memilih calon pemimpin pada Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana untuk menghasilkan sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara yang menyelenggarakan Pemilu. Menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, di dalam menyelenggarakan pemilihan umum KPU Wajib memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri.¹⁰ KPU memiliki tugas untuk urusan pemilihan umum yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI.¹¹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari administrasi pemilu dalam hal ini dibentuk untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan undang-undang. Mencegah masalah mengenai politik uang, pelanggaran dana kampanye, dan lainnya merupakan bagian dari komitmen Bawaslu.

Dana kampanye adalah dana yang dibelanjakan pasangan calon untuk membiayai program selama masa kampanye yang berbentuk uang, barang, dan jasa.¹² Dari semua pengeluaran, dana kampanye adalah pengeluaran

⁹ Dien Noviany Rahmatika, *Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik*, Tegal: PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2021

¹⁰ UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang KPU Pasal 1 ayat 8

¹¹ Ibid, ayat 17

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat 9

terbesar partai politik.¹³ Dana kampanye yang berupa uang bersumber dari pasangan calon/atau partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan, dan pendanaan resmi berdasarkan regulasi dari pihak lain menjadi kewajiban untuk ditulis dan diletakkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Dikarenakan, setiap partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada bank umum yang dibuka atas nama pasangan calon. Pendanaan kampanye harus di terima, dipergunakan, dan dipertanggungjawabkan harus dengan legalitas, akuntabilitas, transparansi dalam pelaporannya.

Di Indonesia, peserta pemilu semakin tidak transparan dan tidak akuntabel, hal ini dibuktikan dengan beberapa studi telah menyatakan hal tersebut. Contohnya saja, pada pemilu tahun 2004 dan 2009 partai politik tidak jujur pada saat pelaporan dana kampanye kepada publik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta adanya penerimaan dana yang berasal dari penyumbang yang tidak resmi. Akan tetapi, dikarenakan pendanaan kampanye masih dilakukan transaksi secara tunai, maka sangat mungkin terjadinya hal seperti itu.

Hal ini sangat mungkin peserta pemilu mendapatkan dana diluar kader partai politiknya. Bahkan, politik uang, pembagian sembako, bahkan sampai terjun langsung ke daerah-daerah untuk kampanye bukanlah hal yang asing lagi terjadi ketika masa kampanye. Dalam rangka menarik perhatian masyarakat, pastinya setiap partai politik akan memasang spanduk, bendera, dan baleho yang besar. Wajar jika masyarakat berpikir terkait dari mana sumber dana keuangan kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 7 Ayat 1, 2, dan

¹³ Frenqui Monteiro, *Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, 2016

3 yang berbunyi (1) Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik nilainya paling banyak Rp.750.000.000, (2) Dana kampanye berasal dari pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000, dan (3) Dana Kampanye berasal dari pihak lain kelompok atau badan swasta nilainya paling banyak 750.000.000.

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang ada di laporan dana kampanye pasangan calon Pilkada 2020 Kota Semarang. Pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sumbangan pihak lain perseorangan berjumlah Rp.760.050.000. Sedangkan, pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sumbangan pihak lain perseorangan berupa uang berjumlah Rp.345.000.000 dan berupa barang Rp.334.326.500.

Di sisi lain, pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sumbangan pihak lain perseorangan berupa uang berjumlah Rp.1.105.050.000 dan berupa barang Rp.369.826.500 serta sumbangan pihak lain badan hukum swasta berupa uang berjumlah Rp.850.000.000. Dapat kita ketahui bersama adanya perbedaan antara pembatasan biaya yang sudah diatur regulasi dengan laporan dana kampanye yang sudah dipublikasikan. Biaya yang ada di laporan dana kampanye melebihi dari pembatasan biaya yang sudah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3.

Bersumber dari Indonesia Corruption Watch, ada 30 daerah (9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota) yang dilakukan pemantauan dana kampanye. Dan, Kota Semarang termasuk salah satu kota yang dipantau. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch berdasarkan UU Pilkada bahwa batas sumbangan perseorangan Rp.75.000.000 dan batas hukum swasta Rp.750.000.000.

Pada tahun 2020 lalu, KPU Kota Semarang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yakni pemilihan walikota dan wakil walikota. Pada PILKADA tersebut hanya partai PDIP yang berhasil mengusung calon walikota dan wakil walikota, hal ini berdasarkan hasil pemilu 2019. Partai PDIP mencalonkan Hendrar Prihadi sebagai walikota dan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai wakil walikota dan didukung 13 partai lainnya.

Dari paparan permasalahan yang sudah peneliti uraikan diatas, sehingga penelitian ini ingin menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye pasangan calon pilkada 2020 di Kota Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan alasan peneliti mengambil judul penelitian ini yang telah peneliti uraikan sebelumnya. Berikut adalah poin-poin perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Menganalisis apakah laporan dana kampanye pasangan calon di Kota Semarang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dibuat, dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye pasangan calon di Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Dari data yang didapat, dan data tersebut dijadikan referensi untuk penelitian ini. Berikut adalah referensi penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian oleh Bayu Nurcahyo Andini, dkk dalam Jurnal Media Mahardika tahun 2018 dengan tema, “Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini berfokus

menganalisis kepatuhan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Noviany Rahmatika dalam Jurnal PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi yang berjudul “Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik”. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif dalam kaca mata akuntansi bagaimana kepatuhan partai politik dalam melaporkan dana kampanye peserta pemilu, dilihat dari waktu yang tepat dalam pelaporan, akuntabilitas dan transparansi laporan, kepatuhan partai politik dalam pengauditan pelaporan dana kampanye, dan strategi pengawasan kecurangan pelaporan dana kampanye.
3. Jurnal yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Golkar dan Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 tingkat Kabupaten Wonosobo” yang ditulis oleh Wahyu Wijayanto dan Mada Sukmajati dalam Jurnal Universitas Gajah Mada. Fokus pembahasan penelitiannya ingin melihat bagaimana pemenuhan derajat transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye Partai Golkar dan Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 tingkat Kabupaten Wonosobo.
4. Penelitian oleh Frenqui Monteiro (2016) dalam skripsi Universitas Narotama Surabaya yang berjudul “Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik atas Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye”, yang berfokus pada analisis apakah para caleg dan parpol sebagai pembuat laporan sudah mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas serta sudah patuh terhadap UU dan peraturan.
5. Dalam Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang ditulis oleh Afiatus Sobrina (2012) yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari segi Good Governance”.

E. Metode Penelitian

Berikut adalah penjelasan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di kutip dari buku Imam Gunawan (2015) penelitian adalah tahapan kegiatan yang diawali dengan merumusan masalah penelitian.¹⁴ Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan hasil data deskriptif berbentuk lisan, karya, dan tindakan berdasarkan objek penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada masalah untuk mendapatkan jawaban dengan pola pikir rasional.¹⁵

Dalam penelitian kualitatif, permasalahan peneliti terfokus pada masalah. Fokus masalah meliputi permasalahan di berbagai bidang kehidupan.¹⁶ Ditinjau dari karakteristik masalah, jenis penelitian ini termasuk studi kasus, dan karakteristik masalah berkaitan erat dengan latar belakang dan kondisi objek yang diteliti. Di kutip dari buku Arry Pengtiku (2016) studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu. Lebih lanjut Creswell mengatakan ciri-ciri metode penelitian studi kasus yaitu, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat, peneliti membutuhkan banyak waktu, untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya, dan mengidentifikasi kasus dalam penelitiannya.¹⁷

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, hal. 82

¹⁵ Ibid, hal. 80

¹⁶ Arry Pongtiku, Robby Kayame, dkk, *Motode Penelitian Kualitatif Saja*, Jakarta: Nulisbuku.com, 2016, hal. 46

¹⁷ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hal. 2

Lebih khusus lagi, Stake (2005) mengemukakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, akan tetapi sebuah pilihan untuk mencari kasus yang perlu diteliti. Dengan perkataan lain, adanya sebuah kasus merupakan penyebab diperlukannya penelitian studi kasus.¹⁸

Dapat disimpulkan, bahwa studi kasus metode penelitian eksplorasi suatu kasus atau beberapa kasus yang masa ke masa melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi. Metode penelitian studi kasus terikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu aktivitas atau peristiwa.

Studi kasus adalah sebuah metode penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau sebuah kasus dalam suatu waktu dan peristiwa proses, institusi atau kelompok social serta mengumpulkan informasi dengan rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Tujuan peneliti adalah untuk mengungkapkan apakah laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif karena dalam pengumpulan data lebih bisa menyesuaikan atau fleksibel.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data didapatkan pada objek penelitian, misalnya narasumber (Farida, 2014:113). Pada umumnya informasi sumber data primer atau utama dapat diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Data utama penelitian di raih peneliti di KPU Kota Semarang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau kedua merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan sumber yang

¹⁸ Arry Pongtiku, *Motode...*, hal. 114

dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik (Farida, 2014:113). Fungsinya data sekunder ini dalam penelitian adalah sebagai sumber data pelengkap data primer. Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah berbagai sumber relevan, seperti laporan dana kampanye.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Marshall (1995) observasi adalah tentang belajar perilaku dan makna perilaku tersebut. Observasi adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara seksama. Observasi memiliki tujuan melihat secara langsung aktivitas laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang.

b. Wawancara

Menurut Esterberg (2002), *interview* adalah proses menggali informasi dengan pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Wawancara merupakan suatu proses yang dimana di dalamnya terdapat komunikasi satu arah antara peneliti dengan narasumber demi mendapatkan informasi. Wawancara digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) dokumen adalah *trade record* terdahulu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya.¹⁹ Teknik pengumpulan data informasi juga bisa diperoleh melalui dokumen berupa surat, catatan, arsip foto, dan lain sebagainya. Pengambilan data dokumen memiliki tujuan demi memperoleh informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016, h. 329.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (1982) analisis data adalah hasil wawancara dan data yang didapatkan melalui proses menggali serta menulis data dengan tujuan agar dapat dipahami untuk dipublikasikan ke masyarakat. Penelitian ini penulis menggunakan kualitatif. Teknik analisis data, yang mana setelah peneliti mendapatkan semua data kemudian akan dideskripsikan agar bisa memberikan informasi yang sesuai antara realita dan keadaan yang sebenarnya yang ada dilapangan. Menurut Miles dan Huberman (1984:21-23), berikut adalah tahap-tahap analisis data yang akan dilaksanakan peneliti dalam penelitian ini:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berhubungan dengan laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk mendeskripsikan data agar memudahkan pemahaman peneliti sekaligus pembaca dalam menganalisis laporan dan kampanye partai politik di KPU Kota Semarang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga sekaligus langkah yang terakhir menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten seperti laporan dana kampanye partai politik, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan data dari wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan cara penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan Umum, di bab ii membahas landasan teori digunakan, memaparkan terkait Akuntabilitas, Partai Politik, Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Bab III Gambaran Umum, Bab iii akan menguraikan tentang gambaran umum, visi- misi, dan struktur organisasi KPU Kota Semarang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab iv menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian, yakni membahas hasil penelitian terkait apakah pasangan calon sudah sesuai prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

Bab V Penutup, Dalam bab penutup mencakup kesimpulan, serta saran yang dapat dijadikan bahan pelajaran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

A. Akuntabilitas

1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan jawaban organisasi sektor publik terhadap pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi tersebut. Di kutip dari Kristian Widya Wicaksono (2015) Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut.²⁰

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep *reinventing government* (Osborne dan Gaebler, 1993). Dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Konsep akuntabilitas disebut sebanyak Sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas

Penulis lainnya yaitu Day dan Klein dalam Peters (2010: 265) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut Osborne (2010: 430), akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi public dna program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi program.

²⁰ Kristian Widya Wicaksono, dkk, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*, Universitas Katolik Parahyangan: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19 No. 1

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok terwujudnya *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Arja Sadjiarto (2000) akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada rakyat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Berdasarkan jenis-jenis partai politik, maka partai politik termasuk jenis akuntabilitas hukum dan peraturan. Dikarenakan dalam setiap tindakannya harus taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan, di tambah lagi dalam kegiatannya menggunakan anggaran pemerintah. Sehingga, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dengan menyusun laporan.

Dari beberapa definisi tentang akuntabilitas yang telah penulis paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah bertanggung jawab terhadap perbuatan, keadaan dimana dimintai pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan.

2. Indikator Akuntabilitas

Dalam mempublikasikan kepada masyarakat, akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan sesuatu hal yang harus diutamakan. Dikarenakan masyarakat berhak menerima penjelasan dan mengetahui atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki indikator atau tolak ukur apakah laporan tersebut sudah memenuhi kriteria akuntabilitas atau belum.

Menurut David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) pertanggungjawaban dapat dilihat dari tolak ukur:

- a. Hubungan baik yang memiliki kekuasaan
- b. Adanya mutu moral yang baik

- c. Memiliki kesadaran
- d. Transparansi
- e. Dana dimanfaatkan dengan maksimal
- f. Memaksimalkan pelaksanaan dengan efektif dan efisien

Menurut Dadang Solihin (2007) akuntabilitas mempunyai tolak ukur sebagai berikut:

- a. Memiliki kesesuaian antara proses kegiatan dengan regulasi.
- b. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam proses kegiatan diberikan hukuman
- c. Pengeluaran dan penerimaan bisa diukur secara rasional

Irawan, dkk (2013:26) mengatakan bahwa untuk dapat mengukur tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban laporan dana kampanye pasangan calon harus di periksa oleh auditor. Kemudian, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan dana kampanye, hasil final audit laporan dana kampanye harus KPU publikasi di website resmi KPU.

Di sisi lain, Menurut Doolittle (2000) mengatakan bahwa demi terwujudnya laporan dana kampanye pasangan calon bersifat terbuka dan tanggung jawab serta supaya pemilih dapat mengetahui para penyumbang, pasangan calon partai politik wajib mengungkapkan semua penerimaan dari penyumbang.

Menurut Supriyanto dan Wulandari (2012:9) mengatakan untuk mengukur indikator akuntabilitas dalam menyusun laporan dana kampanye wajib mengungkapkan daftar penyumbang dalam melakukan pencatatan berupa penerimaan, dan pengeluaran saat periode kampanye. Hal ini juga dilakukan untuk melihat apakah pasangan calon partai politik menerima serta menggunakan anggaran dapat diukur serta berdasarkan regulasi yang berlaku.

3. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Allah Swt. berfirman pada Surat Al-Baqarah penggalan ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Hendaklah seorang penulis diantara kamu mencatatnya dengan benar (Q.S. Al-Baqarah:282).”

Dalam penggalan Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas memiliki makna bahwa Islam mendorong untuk melakukan praktik akuntansi Ketika melakukan kegiatan bermuamalah atau perdagangan.²¹ Akuntabilitas memiliki hubungan dengan ilmu akuntansi. Akuntabilitas adalah prinsip yang sudah seharusnya diterapkan oleh seorang akuntan dalam setiap tindakannya.

Dalam pandangan Islam sikap tanggung jawab utamanya tertuju terhadap Allah, di samping juga terhadap masyarakat.²² Dalam pandangan Islam akuntabilitas adalah pertanggungjawaban manusia sebagai pemimpin di dunia kepada Allah Swt. Karena apa kepunyaan manusia adalah amanah dan amanah harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad dan Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat terhadap tuhanMu”.²³

Dalam Islam sebagai hamba Allah Swt. manusia seharusnya sadar akan pentingnya akuntabilitas, karena dalam setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah dan dalam menjalankan prinsip akuntabilitas ini hendaknya dilakukan baik dan benar. Dalam Surat Al-Infithaar Allah SWT. berfirman:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ ١٢

²¹ Ibid

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009, hal. 21

²³ Imam al-Zahibi, ... hal. 681

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Infithaar:10-12)”.

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

“(Allah berfirman) Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan” (Quran Surat Al-Jathiyah:29)”.

Berdasar dari firman Allah tersebut menyebutkan bahwa manusia harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam setiap perbuatannya. Karena Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Hal ini berbeda dengan akuntabilitas barat yang hanya melakukan bentuk pertanggungjawaban kepada manusia.

Sedangkan, setiap muslim wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya di akhir kelak. Karena adanya pertanggungjawaban terhadap Allah, dengan demikian setiap muslim dituntut melakukan segala tindakannya berdasarkan ketetapan Allah. Allah SWT. memiliki sifat Maha Mengetahui, maka setiap muslim beriman wajib menerapkan sikap tanggung jawabnya karena selalu diawasi oleh Allah.

B. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Sedangkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Partai Politik merupakan sekumpulan orang yang dibentuk dalam rangka mewujudkan ideologi politik. Partai politik mewartakan aspirasi masyarakat demi menciptakan kehidupan politik yang lebih baik. Partai Politik adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan tujuan.

Disini lah, tugas partai politik untuk kemudian lebih bisa menampung saran dan kritik masyarakat lebih tersistem agar dapat menjadi acuan dalam

mentukan kebijakan.²⁴ Di sisi lain, Mirriam Budiardjo mengatakan partai politik merupakan sekumpulan warga negara Indonesia yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.²⁵ Dalam mendirikan partai setidaknya memiliki minimal lima puluh orang berusia 21 tahun.²⁶

Pemilu merupakan layaknya medan pertempuran bagi partai politik. Partai Politik dan Pemilu memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sistem politik demokratis. Menurut Syamsuddin Haris, Partai Politik dan Pemilu adalah elemen yang penting agar terlaksananya sistem pemerintahan demokrasi. Partai Politik sebagai media yang mewadahi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam, sedangkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi demokrasi bagi partai politik sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan mandat dan kepercayaan masyarakat.

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi pokoknya yaitu mencari kekuasaan, mendapatkannya, dan mempertahankannya. Menurut Firmanzah, fungsi partai politik adalah fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, melakukan pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan untuk anggota partai politik. Fungsi eksternal, yakni untuk masyarakat, bangsa, dan negara.²⁷

3. Partai Politik dalam Perspektif Islam

Secara lughawi partai memiliki makna. Pertama, partai adalah sekumpulan dengan persamaan tujuan dan cita-cita. Kedua, partai adalah komunitas dengan persaudaraan dan kekuatan.²⁸ Sedangkan secara istilah, partai merupakan organisasi dengan persamaan tujuan. Dalam Al-Quran partai disebut dengan kata *Hizb*. Dalam Al-Quran kata *hizb* banyak disebutkan pada Alquran, diantaranya yaitu:

²⁴ R. KranenBurg, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, hal. 8

²⁵ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 160-161

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 1

²⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal. 70

²⁸ Almu'jam al-Wasith, 1/170

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata: Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan (Q.S. Al-Ahzab:22)

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan barangsiapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang (Q.S. Al-Maidah:56)”.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

“Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh bagimu, maka tetaplah engkau anggap ia musuh. Karena sesungguhnya kampanye syaithan-syaithan itu tidak lain untuk mengajak anggota partainya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Q.S.Faathir:6)”.

أَسْتَحِذُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

“Syaithan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah; mereka itulah partai syaithan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaithan itulah golongan yang rugi (Q.S. Al-Mujadalah:19)”.

C. Dana Kampanye

Dana kampanye adalah dana yang dibelanjakan pasangan calon untuk membiayai program selama masa kampanye berupa uang, barang, dan jasa. Dana Kampanye ditampung di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terpisah dari rekening keuangan partai politik serta rekening keuangan pribadi peserta pemilu.

Pendanaan berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, dan sumbangan resmi berdasarkan regulasi yang berlaku dari pihak lain adalah pendanaan dana kampanye yang diperbolehkan untuk pasangan calon. Sedangkan, pendanaan pasangan calon perseorangan pendanaan dana kampanye yang diperbolehkan adalah bersumber dari pasangan calon, dan sumbangan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Harta kekayaan pribadi pasangan calon yang bersangkutan adalah sumber pendanaan dana kampanye. Sedangkan, Harta kekayaan partai adalah sumber pendanaan yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon. Perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta adalah pendanaan dana kampanye yang bersumber dari pihak lain.²⁹

Pendanaan bisa berupa uang, barang, dan jasa. Pendanaan berupa uang bisa berupa uang tunai, cek, giro, surat berharga dan transaksi perbankan. Pendanaan berupa barang bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat diukur nilainya dalam uang. Pendanaan berupa jasa bisa berupa pemberian jasa dari pihak lain yang jasanya bisa digunakan oleh pasangan calon.³⁰

D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Menurut Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, di dalam menyelenggarakan pemilihan umum KPU Wajib memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Berhubungan tentang pelaksanaan tugas dan

²⁹ PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pasal 4 dan 5

³⁰ PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pasal 6

tanggung jawabnya penyelenggara wajib bebas dari pengaruh pihak lain, artinya dalam hal ini KPU harus independen. Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara tingkat kabupaten/kota didampingi oleh 5 Sekretariat Jenderal.

Dalam menjalankan tugasnya KPU diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Bawaslu adalah dengan kewenangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penyelenggara.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelenggarakan seluruh tahap pemilihan KPU patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. KPU memiliki wewenang untuk menunjuk panitia yang nantinya akan bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan. Dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil panitia memiliki peranan yang penting.

Dalam rangka mewujudkan integritas dan kredibilitas KPU, Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu menyusun dan menetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Diharapkan KPU dapat menerapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga jalannya pemilu dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam 5 tahun terhitung sejak dilantik menjadi anggota KPU adalah masa keperungusan anggota KPU.

E. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pilkada adalah pemilu yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemilihan calon kepala daerah. Dalam hal ini ini, pada Pilkada 2020 Kota Semarang pemilihan kepala daerah yang dilakukan bermaksud untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan demokrasi di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan, menurut Ramlan (1992:181) Pemilihan kepala daerah merupakan proses regenerasi untuk memilih pemimpin baru.

Pilkada memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dengan cara melakukan pemilihan wakil rakyat dan wakil daerah.

Dan, Pilkada juga memiliki tujuan dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat demi mewujudkan tujuan nasional yang tertera di UUD 1945. Di sisi lain, Pilkada juga memiliki manfaat, yaitu sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, sebagai sarana masyarakat dalam partisipasi politik, serta sebagai perwujudan dalam penggantian pemimpin secara konstitusional.

Dalam Pilkada memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilik hak suara memiliki peran untuk memilih secara langsung. Umum artinya setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk mengikuti pemilu tanpa diskriminasi.

Bebas artinya dalam memilih masyarakat berhak untuk menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jujur artinya dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara jujur. Rahasia artinya pilihan masyarakat akan terjamin kerahasiannya. Adil artinya bahwa dalam pelaksanaan pemilu pasangan calon yang akan di pilih mendapatkan hak yang sama sebagai pasangan calon dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaannya, Pilkada memiliki 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara yang menyelenggarakan Pemilu. Menurut Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, di dalam menyelenggarakan pemilihan umum KPU Wajib memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah penyelenggara di tingkat Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda No. 175, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berhubungan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya penyelenggara wajib bebas dari pengaruh pihak lain, artinya dalam hal ini KPU harus independen. Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara tingkat kabupaten/kota didampingi oleh 5 Sekretariat Jenderal. Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara diawasi langsung oleh Bawaslu. Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur terkait KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bahwa Bawaslu adalah Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penyelenggara.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh tahap pemilihan KPU patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. KPU memiliki wewenang untuk menunjuk panitia yang nantinya akan bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan. Panitia memiliki peran yang penting dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil panitia memiliki peranan yang penting.

Dalam rangka mewujudkan integritas dan kredibilitas KPU, Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu menyusun dan menetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Diharapkan KPU dapat menerapkan Kode

Etik Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga jalannya pemilu dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam 5 tahun terhitung sejak dilantik menjadi anggota KPU adalah masa keperungusan anggota KPU.

B. Visi dan Misi KPU

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.³¹

³¹ <https://www.kpu-semarangkota.go.id/Visi-Misi-KPU>


C. Struktur Organisasi

Struktural komisioner KPU Kota Semarang



Gambar 1

Di bawah ini merupakan struktural sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang



Gambar 2

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemaparan sebelumnya penulis telah mendeskripsikan serta menyajikan informasi dan telah peneliti uraikan. Maka, dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan dan membahas dari data-data yang telah peneliti dapatkan dengan maksud memperoleh tujuan penelitian ini.

A. Analisis Prinsip Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pilkada 2020 di Kota Semarang

Dana kampanye merupakan anggaran dana yang disediakan dan/atau diperlukan untuk dana dalam melaksanakan masa kampanye. Dana kampanye adalah dana yang dibelanjakan pasangan calon untuk membiayai program selama masa kampanye yang berbentuk uang, barang, dan jasa.³²

1. Pelaporan Dana Kampanye

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan tersebut merupakan laporan yang harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye. Dalam penyusunan laporan dana kampanye di mulai dengan penyusunan LADK.

LADK merupakan informasi pembukuan yang di dalamnya berisi informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh.³³ Pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik dalam pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh gabungan partai politik.

³² PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat 9

³³ PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat 11

Cakupan informasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terdiri dari rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dan kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, serta pihak lain.

Dalam proses penyusunan laporan LADK dilakukan mulai dibukanya reksus dana kampanye sampai ditetapkannya pasangan calon. Setelah menyusun laporan LADK, pasangan calon menyerahkan LADK ke penyelenggara maksimal jam 18.00 satu hari sebelum masa kampanye.

Tahap kedua, setelah LADK diserahkan kepada KPU selanjutnya penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). LPSDK merupakan informasi berisi penerimaan yang diterima pasangan calon.³⁴ Penyusunan pembukuan laporan LPSDK dilakukan satu hari setelah penyusunan LADK dan ditutup satu hari sebelum LPSDK diserahkan ke KPU. LPSDK harus diserahkan maksimal di tengah-tengah periode kampanye.

Selanjutnya, tahap ketiga adalah menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) berisi informasi pendapatan dan belanja selama masa kampanye berupa uang, barang, serta jasa dalam penggunaan dana kampanye. Proses penyusunan pembukuan laporan LPPDK dilakukan mulai dibukanya rekening khusus dan ditutup periode kampanye selesai.

Penyerahan laporan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum diserahkan maksimal pukul 18.00 waktu setempat satu hari sesudah periode kampanye berakhir. Format formulir laporan dana kampanye tercantum di dalam PKPU Nomor 8 Tahun.

Di akhir periode pasangan calon menyerahkan laporan tersebut kepada KPU selaku penyelenggara pemilihan. Ketika Laporan LADK dan LPSDK diserahkan ke penyelenggara, KPU selanjutnya akan memberikan pengumumannya maksimal besok hari.

³⁴ *Ibid*, 12

Sedangkan, laporan LPPDK memiliki perlakuan khusus. Sebelum dipublikasikan LPPDK ketika diserahkan harus diaudit terlebih dahulu dari pihak KAP. Laporan LPPDK akan melalui proses audit selama 16 hari setelah itu kemudian baru akan dipublikasi oleh penyelenggara. Lampiran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bersumber dari pihak lain meliputi perorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta juga harus dilampirkan oleh pasangan calon dalam laporan LPPDK.

Dalam Laporan Awal Dana Kampanye, pasangan calon menerima dana dengan total penerimaan sebesar Rp.1.260.050.000 dengan komposisi Rp.500.000 sumbangan dari pasangan calon dan Rp.760.050.000 sumbangan dari pihak lain perseorangan.

Sedangkan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pasangan calon menerima total penerimaan sumbangan berupa uang sebesar Rp.1.195.000.000 dengan komposisi sumbangan dari pihak lain perseorangan sebesar Rp.345.000.000 dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebesar Rp.850.000.000. Dan, menerima sumbangan berupa barang dengan total penerimaan sebesar Rp.334.326.500 yang bersumber dari penyumbang pihak lain perseorangan.

Selanjutnya, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon menerima dana berupa uang dengan total penerimaan sebesar Rp.2.455.305769 dan berupa barang dengan total penerimaan Rp.2.213.826.500. Di sisi lain, pasangan calon menggunakan dana kampanye berupa uang dengan total pengeluaran sebesar Rp.2.454.889.242 dan berupa barang dengan total pengeluaran Rp.1.844.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Arnestesa selaku auditor yang melakukan proses audit terhadap laporan dana kampanye pasangan calon partai politik, menyampaikan bahwa laporan dana kampanye tersebut sudah masuk kategori terbuka dan tanggung jawab. Namun, masih ada ditemukannya kesalahan *human eror* dalam penyusunan laporan dana kampanye.

“Jadi, untuk data-data yang diberikan kepada kami transaksi keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu secara umum memang sudah sesuai. Artinya, tidak ada yang terlalu signifikan baik pelanggaran, kecurangan. Ya walaupun memang masih adanya kesalahan pasangan calon berupa *human eror*”. (Hafid, Auditor KAP Arnestesa. Wawancara pada hari Rabu, 11 Mei 2022).

Laporan dana kampanye partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang yang diaudit oleh KAP berperan sebagai auditor profesional dan memiliki kompetensi guna untuk menguji keterbukaan dan pertanggungjawaban partai politik yang kemudian dilaporkan kepada KPU. Pelaporan kepada KPU adalah karena KPU berwenang sebagai penyelenggara pilkada 2020 Kota Semarang, hal ini adalah tahapan politik untuk tujuan mengukur keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Dalam audit laporan dana kampanye berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2013 terdapat beberapa poin kepatuhan yang harus di taati oleh pasangan calon. Poin kepatuhan tersebut meliputi cakupan laporan, periode pencatatan dan pelaporan, RKDK, batas Maksimun sumbangan, ketepatan waktu pelaporan, sumber dana, periode pelaporan penerimaan awal, tanggal pembukaan RKDK, nama bank dan nama pemilik RKDK, cakupan laporan pembukaan RKDK, dan cakupan laporan awal.

Beberapa poin ini adalah untuk mengukur pertanggungjawaban laporan dana kampanye. Berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa secara keseluruhan laporan dana kampanye telah patuh terhadap regulasi audit kepatuhan.

“Dalam laporan dana kampanye itu bentuknya asersi atau kepatuhan. Jadi, dari pihak auditor ini akan menilai laporan dana kampanye berdasarkan kriteria audit kepatuhan untuk menilai apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan, hasilnya dari auditor secara keseluruhan pasangan calon pada Pilkada 2020 Kota Semarang sudah menaati seluruh poin-poin audit kepatuhan.” (Suyanto, Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Hukum dan Keamanan. Wawancara pada hari Selasa, 26 April 2022).

Sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjalankan prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan. Harapannya, laporan kampanye dengan terbuka dan tanggung jawab masyarakat dapat mengambil peran untuk memantau Pilkada. Dengan demikian, tujuan pilkada yang sukses yang berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi terkait penyusunan dan pelaporan dana kampanye. Dalam penyusunan laporan dana kampanye dilakukan oleh pasangan calon dibantu oleh pegawai dengan latar belakang akuntansi. Ketika pelaksanaan proses penyusunan oleh pasangan calon partai politik dengan staf akuntansi *team* kampanye membuat rencana anggaran dana kampanye untuk dibelanjakan saat masa kampanye.

Berdasarkan adanya tanggungjawab dari pasangan calon melakukan penyusunan pertanggungjawaban, maka dapat dikatakan penyusunan laporan dana kampanye pasangan calon pada pilkada 2020 di Kota Semarang masuk kategori bagus. Karena di dalam penyusunannya selalu diarahkan KPU selaku penyelenggara dan diawasi langsung Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu serta melalui proses audit dari pihak KAP. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penyusunan laporan dana kampanye dilakukan dengan keterbukaan.

“Di dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye sudah memiliki manajemen yang baik. Di samping itu memiliki pola pelaporan yang sudah bisa dikordinasikan dengan baik. Karena, indikator dari pelaporan yang baik adanya komunikasi yang lancar, kemudian ada koordinasi yang cepat. Komunikasi yang lancar artinya ketika ada suatu hal yang memang bisa segera dikomunikasi dengan tanggap, mereka itu memberikan respon. Kemudian, koordinasi yang cepat artinya ketika ada suatu hal yang harus dibicarakan dengan koordinasi cepat itu mereka juga sangat respon untuk datang ke kantor memenuhi undangan dari KPU. (Suyanto, Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Hukum dan Keamanan. Wawancara pada hari Selasa, 26 April 2022).

Keikutsertaan dengan pengarahan KPU dan pengawasan langsung oleh Bawaslu serta tim kampanye pasangan calon partai politik adalah tahapan proses Pilkada pasangan calon dalam menyusun laporan. Berdasarkan hasil penelitian laporan dana kampanye partai politik di KPU Kota Semarang dapat mencerminkan transparansi pengelolaan berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah.

Berdasarkan paparan diatas dapat kita ketahui bahwa penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan pasangan calon partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang masuk kategori baik. Salah satu tolak ukurnya adalah keterlibatan pengarahan KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas, serta tim dana kampanye dan pasangan calon partai politik sebagai penanggungjawab utama. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa masih ditemukannya kesalahan *human eror* oleh pasangan calon. Dan, hal ini mampu mengurangi kesempurnaan prinsip akuntabilitas laporan dana kampanye.

2. Penggunaan Dana Kampanye

Dalam penggunaan dana kampanye pasangan calon partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang, dilakukan berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan regulasi pemerintah ketika akan menggunakan dana kampanye harus mendapatkan kesepakatan pasangan calon partai politik selaku penanggung jawab utama.

Dari regulasi pemerintah terkait pembatasan penggunaan dan kampanye yang diterima pasangan calon partai politik dapat digunakan untuk membiayai seperti alat peraga kampanye, bahan kampanye, jasa manajemen atau konsultan, pembuatan bahan kampanye, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan pertemuan terbatas³⁵

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam penggunaan dana kampanye terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Diantaranya adanya pembiayaan penyebaran bahan kampanye yang terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, dan

³⁵ *Ibid*, pasal 12 ayat 2

poster.³⁶ Selain itu, pasangan calon partai politik juga menurut PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 26 ayat 1 tentang Kampanye Pemilihan dapat membuat dan mencetak bahan kampanye terdiri dari, *sticker*, payung, alat tulis, *name card*, kalender, pin, alat minum, penutup kepala, dan baju.

Pengelolaan dana kampanye juga digunakan untuk rapat umum serta memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan dalam masa kampanye. Kegiatan masa kampanye tersebut baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal. Hal ini bertujuan untuk dalam memaksimalkan proses kampanye demi tujuan tersampainya visi dan misi pasangan calon partai politik.

Dana kampanye dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kampanye mulai dari baliho, umbul-umbul, spanduk, billboard, videotron. Dalam hal ini KPU memfasilitasi dalam pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

Dana kampanye dapat memenuhi kebutuhan pasangan calon partai politik dalam melaksanakan program-program selama masa kampanye. Namun, sumber aliran dana kampanye harus mematuhi peraturan yang berlaku mengatur terkait sumber yang sah dan diperbolehkan dalam pendanaan dana kampanye. Pasangan calon tidak diperbolehkan menerima pendanaan berasal dari tidak resmi berdasarkan regulasi yang telah diatur.

Dana bersumber pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, dan sumbangan resmi berdasarkan regulasi dari pihak lain adalah pendanaan yang diperbolehkan untuk pasangan calon. Sedangkan, pendanaan perseorangan dana kampanye yang diperbolehkan adalah berasal dari pasangan calon, dan sumbangan resmi sesuai peraturan yang berlaku.

Harta kekayaan pribadi pasangan calon yang bersangkutan adalah sumber pendanaan dana kampanye. Sedangkan, Harta kekayaan partai adalah sumber pendanaan yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang

³⁶ PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 26 Ayat 1

mengusungkan calon. Perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta adalah pendanaan dana kampanye bersumber dari pihak lain.³⁷

Pendanaan bisa berupa uang, barang, dan jasa. Pendanaan berupa uang bisa berupa uang tunai, cek, giro, surat berharga dan transaksi perbankan. Pendanaan berupa barang bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat diukur nilainya dalam uang. Pendanaan berupa jasa bisa berupa pemberian jasa dari pihak lain yang jasanya bisa digunakan oleh pasangan calon.³⁸

Berdasarkan tujuan peraturan yang telah berlaku terkait dana kampanye dalam pembebasan pungutan pendanaan yang berasal dari sumber yang tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan calon partai politik tidak diperbolehkan untuk menerima pendanaan dari sumber yang tidak sah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pasangan calon partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang telah menerapkan petunjuk teknis dalam dana kampanye dengan baik. Hal ini peneliti dapat ketahui melalui wawancara dengan narasumber dari pihak KPU Kota Semarang. Pasangan calon partai politik di KPU Kota Semarang telah mengikuti semua regulasi peraturan yang berlaku secara patuh termasuk dalam pendanaan sumber dana kampanye.

Namun, sangat disayangkan rincian penggunaan dana kampanye tidak dipublikasikan kepada masyarakat. KPU hanya mempublikasikan rekapitulasi laporan dana kampanye secara keseluruhan. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui secara jelas penggunaan dana kampanye, untuk apa saja dana tersebut digunakan, serta kemana saja dana tersebut dialokasikan oleh pasangan calon.

Berdasarkan wawancara dengan KPU, hal ini menunjukkan bahwa pasangan calon partai politik Pilkada 2020 Kota Semarang mampu menerapkan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, KPU tidak mempublikasikan penggunaan laporan dana kampanye secara rinci kepada

³⁷ PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pasal 4 dan 5

³⁸ PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pasal 6

masyarakat. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas belum bisa sepenuhnya terwujud dikarenakan masyarakat tidak mengetahui secara jelas dan detail terkait penggunaan dana kampanye. Hal ini dikarenakan salah satu indikator prinsip akuntabilitas adalah adanya kelengkapan data secara jelas dan rinci.

Sehingga penilaian masyarakat terhadap laporan dana kampanye Pilkada 2020 Kota Semarang bisa dinilai dari adanya penggunaan laporan dana kampanye secara jelas dan rinci. Apakah pasangan calon sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dalam penggunaan dana kampanye yang diukur dengan penggunaan dana kampanye secara efektif dan efisien. Namun, hal tersebut belum bisa tercapai karena tidak adanya akses data yang lengkap terkait penggunaan dana kampanye.

3. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi (1) Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik nilainya paling banyak Rp.750.000.000, (2) Dana kampanye berasal dari pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000, dan (3) Dana Kampanye berasal dari pihak lain kelompok atau badan swasta nilainya paling banyak 750.000.000.

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang ada di laporan dana kampanye pasangan calon Pilkada 2020 Kota Semarang. Pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sumbangan pihak lain perseorangan berjumlah Rp.760.050.000. Sedangkan, pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sumbangan pihak lain perseorangan berupa uang berjumlah Rp.345.000.000 dan berupa barang Rp.334.326.500.

Di sisi lain, pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sumbangan pihak lain perseorangan berupa uang berjumlah Rp.1.105.050.000 dan berupa barang Rp.369.826.500 serta sumbangan pihak lain badan hukum swasta berupa uang berjumlah Rp.850.000.000. Dapat kita

ketahui bersama adanya perbedaan antara pembatasan biaya yang sudah diatur regulasi dengan laporan dana kampanye yang sudah dipublikasikan. Biaya yang ada di laporan dana kampanye melebihi dari pembatasan biaya yang sudah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3.

Bersumber dari Indonesia Corruption Watch, ada 30 daerah (9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota) yang dilakukan pemantauan dana kampanye. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch berdasarkan UU Pilkada bahwa batas sumbangan perseorangan Rp.75.000.000 dan batas hukum swasta Rp.750.000.000.

Dalam hal ini, pasangan calon telah melebihi batas pembiayaan dana kampanye yang bersumber dari sumbangan yang telah ditetapkan oleh regulasi. Sehingga, pasangan calon tidak menerapkan prinsip akuntabilitas secara keseluruhan. Dalam hal ini, pada penerimaan sumbangan dana kampanye yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Dana Kampanye

Pasangan calon wajib menyusun laporan secara lengkap berdasarkan regulasi dana kampanye dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku tentang dana kampanye. Penyusunan laporan dana kampanye pada pilkada 2020 Kota Semarang menggunakan software aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).

KPU membuat sebuah inovasi peluncuran aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) sebagai upaya mewujudkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban serta mempermudah dalam penyusunan laporan dana kampanye.

“Dalam pilkada 2020 Kota Semarang partai politik sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena partai politik diharuskan melaporkan dana kampanye dalam sebuah sistem bernama SIDAKAM. Dalam SIDAKAM ini, setiap partai politik tinggal memasukkan data transaksi dana kampanye setelah itu nanti akan keluar hasil daripada laporan dana kampanye. Jadi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye partai

politik pada pilkada 2020 Kota Semarang dapat terjamin, karena SIDAKAM adalah inovasi dari KPU dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan penyusunan laporan dana kampanye”.

Dalam pelaporan dana kampanye tersebut dapat menjadi pertanggungjawaban pasangan calon partai politik terhadap pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan dana kampanye yang digunakan untuk melaksanakan program kampanye. Pasangan calon partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang telah melakukan pertanggungjawaban dengan menyusun laporan dengan baik sesuai dengan prosedur penyusunan laporan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002) mengataka bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawabn kepada masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip akuntabilitas menuntut pasangan calon partai politik untuk lebih memperhatikan pertanggungjawaban bukan hanya terhadap pemerintah, akan tetapi lebih ditekankan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pasangan calon partai politik pada pilkada 2020 Kota Semarang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik.

Dalam pengelolaan dana kampanye prinsip akuntabilitas sangat penting. Prinsip akuntabilitas mampu menciptakan laporan dana kampanye dapat dipercaya dan memiliki kualitas. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kampanye, pasangan calon partai politik telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pilkada 2020 Kota Semarang.

Di sisi lain, untuk secara keseluruhan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini dikarekan masih adanya kesalahan *human eror* oleh pasangan calon, kemudian penggunaan dana kampanye tidak dipublikasikan secara rinci, serta penerimaan sumbangan dalam pembiayaan dana kampanye melebihi batas pembatasan biaya yang telah diatur oleh regulasi.

Berdasarkan paparan peneliti diatas bahwa pasangan calon partai politik sudah menerapkan peraturan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana kampanye. Namun, secara keseluruhan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksanakan berdasarkan uraikan yang telah peneliti paparkan.

5. Manfaat dan Alasan Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dari hasil wawancara peneliti dengan KPU Kota Semarang terkait alasan mengapa pentingnya penerapan prinsip tersebut adalah karena sebagai bentuk kewajiban dan telah diamanatkan undang-undang dalam melaksanakan peraturan pemerintah. Sehingga pasangan calon partai politik harus melaksanakan pengelolaan dana kampanye bersifat keterbukaan dan pertanggungjawaban.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye sangat penting dan ya harus diterapkan Dan prinsipnya harus begitu, karena memang transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengumpulan dan penggunaan serta pelaporan dana kampanye untuk bisa dilihat dan terbuka untuk masyarakat umum. Hal ini dikarenakan karena sudah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye”. (Suyanto, Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Hukum dan Keamanan. Wawancara pada hari Selasa, 26 April 2022).

Dalam pembelanjaan dana kampanye wajib memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹ Berdasarkan paparan serta hasil penelitian peneliti, oleh karena itu pasangan calon partai politik harus patuh terhadap peraturan yang telah berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap laporan dana kampanye.

Di samping itu, hal ini dikarenakan adanya penerapan pertanggungjawaban dan keterbukaan dana kampanye bermanfaat untuk pasangan calon partai politik. Menurut Adiwirya (2015 dan Patton (2011) dalam penerapan pertanggungjawaban dan keterbukaan memiliki tujuan transparansi terhadap warga dengan keterbukaan agar warga tahu mengenai pasangan calon partai politik dalam mengelola dana kampanye.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tercipta ketika pasangan calon partai politik tanggung jawab secara transparan mempublikasikan informasi serta mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Sehingga, calon partai politik mampu menciptakan keikutsertaan masyarakat yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana kampanye.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab sebelumnya peneliti telah mendeskripsikan dan menyajikan data yang telah peneliti uraikan. Maka, dalam bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan laporan dana kampanye partai politik Pilkada 2020 di KPU Kota Semarang

a. Pelaporan dana kampanye

Pasangan calon partai politik Pilkada 2020 Kota Semarang telah melakukan pelaporan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa pasangan calon menyusun dan melaporkan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku. Namun, dalam laporan dana kampanye masih ditemukan kesalahan *human eror* oleh pasangan calon yang menyebabkan kurang lengkapnya kesempurnaan prinsip akuntabilitas

b. Penggunaan dana kampanye

Dalam menggunakan dana kampanye, pasangan calon membelanjakan dana kampanye berdasarkan regulasi peraturan pemerintah yang berlaku. Akan tetapi, KPU tidak mempublikasikan secara rinci penggunaan dana kampanye secara lengkap hanya mempublikasikan rekapitulasi laporan dana kampanye. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam laporan dana kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

c. Pertanggungjawaban dana kampanye

Pasangan calon partai politik telah melakukan pertanggungjawaban dengan menyusun dan melaporkan laporan dana kampanye dalam rangka pertanggungjawaban. Di sisi lain, untuk secara keseluruhan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban belum sepenuhnya

terwujud dengan baik. Hal ini dikarekan masih adanya kesalahan human eror oleh pasangan calon, kemudian penggunaan dana kampanye tidak dipublikasikan secara rinci, serta penerimaan sumbangan dalam pembiayaan dana kampanye melebihi batas pembatasan biaya yang telah diatur oleh regulasi.

- d. Manfaat dan alasan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana kampanye

Pasangan calon partai politik wajib menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam rangka patuh terhadap regulasi yang telah diatur. Di sisi lain, manfaat dari pasangan calon partai politik menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai laporan dana kampanye.

B. Kritik dan Saran

1. Kritik

- a. Sumber sumbangan masih dominan dari pasangan calon dan pihak lain, terutama badan hukum swasta
- b. Sumbangan dari pihak lain masih belum tercermin secara jelas dan rinci
- c. Sumbangan dari partai politik masih relative rendah disbanding sumber lainnya
- d. Pasangan calon tidak serius dalam melaporkan dana kampanye
- e. Kepatuhan dan kejujuran pasangan calon masih menajadi catatan utama

2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang peneliti dapatkan setelah menyimpulkan hasil penelitian:

- a. Penguatan dari sisi regulasi agar mampu memaksa pasangan calon melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur

- b. Pengawasan Bawaslu harus diperkuat dan pelibatan pihak lain dalam melakukan pengawasan (PPATK, Dirjen Pajak, dan lainnya)
- c. Perlu ada publikasi rinci mengenai laporan dana kampanye untuk membuka ruang gelap dana kampanye
- d. Audit dana kampanye harus dilakukan secara detail dan dibuka kepada public

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno. Analisis Kesiapan Akuntan Publik Mengaudit Lembaga Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Informasi Komputer Akuntansi dan Manajemen (INFOKAM)*. 2008
- Al Muddatstsir, Uun Dwi, Dessy Noor Farida, dkk. Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 2018
- Almu'jam al-Wasith, 1/170
- Az-Zahabi, Imam. Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Mizan. 2013
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Surabaya: Bina Ilmu. 2004
- Andini, Bayu Nurcahyo, dkk. Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). Surabaya: Universitas Narotama Surabaya. 2016
- Bogdan, Robert C. & Taylors K.B. 1982. *Qualitative Research for Education: An Intriduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Basyir, Robby. "Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Batu)". Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Creswell, J. 2008. *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson-Prentice Hall

Creswell, John W.. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: PT. Telaga Ilmu. 2017

Emzir. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012

Esterberg, Kristin G. Qualitative Methods in Social Research. Mc Graw Hill: New York. 2002.

Faiz, Ihda Arifin. Akuntabilitas Organisasi Nirlaba. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta. 2020

Firmanzah. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015

<https://glosbe.com/en/id/accountability>

<https://glosbe.com/en/id/accountability>

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-30-isak-35-penyajian-laporan-keuangan-entitas-berorientasi-nonlaba>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>

<https://nasional.tempo.co/read/1381623/didukung-14-partai-hendrar-prihadi-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-2020-semarang>

<https://kpu-langkatkab.go.id/sejarah-lembaga-kpu/>

<https://www.kpu-semarangkota.go.id/Visi-Misi-KPU>

Lukito, Penny Kusumastuti. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi. 2014

KranenBurg, R., dan Sabaroedin, Tk. B. Ilmu Negara Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989

Ikatan Akuntan Indonesia. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 1998

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 2009

Mardiasmo. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. 2006

Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman. Design Qualitative Research. Second Edition: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher. London. 1995.

Medina, Febri. Skripsi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. 2012

Monteiro, Frenqui. Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. 2016

Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2 Ayat 1 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 8 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 7. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 Ayat 9 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 12. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 5. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta

Pongtiku, Arry, Robby Kayame, dkk. Metode Penelitian Kualitatif Saja. Jakarta: Nulisbuku.com. 2016

Raba, Manggaukang. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.

Rahmatika, Dien Noviany. Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. Tegal: PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi. 2021

Sobrina, Afiatus. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW JAWA TIMUR pada Pemilu 2009). Surabaya: Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur Fakultas Ekonomi. 2012


Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016.

Wahyuningsih, Sri. Metode Penelitian Studi Kasus. Madura: UTM PRESS. 2013

Warno. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat. Jurnal STIE Semarang. 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pilkada 2020 Kota Semarang

24/9/2020	LADK1-PASLON	MODEL LADK1-PASLON		
				
<p>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SEMARANG PASANGAN CALON H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. Dan Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.</p>				
<p>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode 23/09/2020 s.d. 24/09/2020</p>				
Tanggal Pembukaan Rekening		: 23/09/2020		
Nama Bank		: BANK JATENG		
Nomor Rekening		: 2021315128		
Saldo Awal Pembukaan		: Rp 50.000		
Nomor NPWP		: 078054038517000 dan 088139852504000		
NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	500.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	760.050.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.260.050.000	0	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	0	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.260.050.000	0	0
B	PENGELUARAN			

localhost:21989/sidakam2020/laporan/ladk/cetak_formulir?txttempat-td=SEMARANG&txttgl-td=25%2F09%2F2020&formulir=ladk1&mode_ckpt=... 1/2

24/9/2020

LADK1-PASLON

MODEL LADK1-PASLON



**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SEMARANG
PASANGAN CALON H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. Dan Ir. Hj. HEVEARITA
GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 24/09/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK JATENG
 Nomor Rekening : 2021315128
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 50.000
 Nomor NPWP : 078054038517000 dan 088139852504000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	500.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	760.050.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.260.050.000	0	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	0	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.260.050.000	0	0
B	PENGELUARAN			

30/10/2020

LPSDK1-PASLON

MODEL LPSDK1-PASLON



**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SEMARANG
PASANGAN CALON H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. Dan Ir. Hj. HEVEARITA
GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK JATENG
 Nomor Rekening : 2021315128
 Nomor NPWP : 078054038517000 dan 088139852504000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.	Penerimaan Sumbangan			
1	PASANGAN CALON	0	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	345.000.000	334.326.500	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	850.000.000	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.195.000.000	334.326.500	0

CALON WALIKOTA KOTA SEMARANG

SEMARANG, 30 Oktober 2020

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA SEMARANG

H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. H. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.
Sos.

MODEL LPPDKI-PASLON

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SEMARANG**

**PASANGAN CALON H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. Dan Ir. Hj.
HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM.
Alamat	: JL LEMPONGSARI RAYA NO 372 SEMARANG
Alamat Domisili	: JL LEMPONGSARI RAYA NO 372 SEMARANG
Nomor Identitas	: 3374093003710001
Jabatan	: CALON WALIKOTA KOTA SEMARANG
Nama	: Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.
Alamat	: JL BUKIT DUTA NO 12 SEMARANG
Alamat Domisili	: JL BUKIT DUTA NO 12 SEMARANG
Nomor Identitas	: 3374034405660002
Jabatan	: CALON WAKIL WALIKOTA KOTA SEMARANG

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Semarang.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Semarang paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Semarang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.

7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Semarang sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Semarang
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Semarang sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Semarang sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Semarang sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;

- h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

SEMARANG, 05 Desember 2020

CALON WALIKOTA KOTA SEMARANG CALON WAKIL WALIKOTA KOTA SEMARANG



H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.P.
MM.



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU,
M. Sos.



4/12/2020

LPPDK2-PASLON

MODEL LPPDK2-PASLON



**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SEMARANG
PASANGAN CALON H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE., MM. Dan Ir. Hj. HEVEARITA
GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos.**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK JATENG
 Nomor Rekening : 2021315128
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 50.000
 Nomor NPWP : 078054038517000 dan 088139852504000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	500.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	1.105.050.000	369.826.500	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	850.000.000	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.455.050.000	369.826.500	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	255.769	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	1.844.000.000	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	255.769	1.844.000.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	2.455.305.769	2.213.826.500	0
B	PENGELUARAN			

4/12/2020

LPPDK2-PASLON

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1	PERTEMUAN TERBATAS	122.300	0	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	518.442.911	1.844.000.000	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	3.500.000	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	1.844.000.000	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	1.600.000	0	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	73.654	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	87.150.377	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	2.454.889.242	1.844.000.000	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	0		
2.	Kas di Bendahara	416.527		
3.	Barang		369.826.500	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON WALIKOTA KOTA SEMARANG

SEMARANG, 05 Desember 2020
CALON WAKIL WALIKOTA KOTA SEMARANG




H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE. M. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.

SOS.

Lampiran 2 Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Arnestesa



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 01.LAI/ADK-PILKADA/KAP-AT/XII/2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Jl. Pemuda No. 175, Sekayu, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 044.01/PPKom/PLWKT/XI/2020 Tanggal 30 November 2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. untuk periode 2021 – 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 20, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - 1) Pembukaan – Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
 - (1) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai.
 - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.
 - (3) RKDK dibuka pada Bank yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
 - (5) Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon (24 September 2020).
 - 2) Penutupan – Pasal 12 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
 - (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

KAP Arnestesa
Jl. Abdul Rahman Saleh No 260A Semarang
Telp. (024) 76436696; Email : kap.arnestesa@gmail.com



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

- (2)
(3) dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir (7 Desember 2020)
(4) Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir (7 Desember 2020)
- 3) Pengelolaan – Pasal 12 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.
2. Laporan Awal Daya Kampanye (LADK)
- 1) Pelaporan – Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
(1) RKDK;
(2) NPWP masing-masing Paslon;
(3) Saldo awal atau saldo pembukaan;
(4) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
(5) Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
(6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan
(7) Saldo pada saat Penutupan pembukuan LADK.
- 2) Periode Pembukuan – Pasal 58A ayat (5) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 22 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilengkapi dengan:
(1) Formulir Model LADK1-PASLON;
(2) Formulir Model LADK2-PASLON;
(3) Formulir Model LADK3-PASLON;
(4) Formulir Model LADK4-PASLON;
(5) Formulir Model LADK5-PASLON;
(6) Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
(7) Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
(8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
(9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

- (10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; dan
(11) Bukti Pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) Pelaporan – Pasal 27 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :

Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.

2) Periode Pembukuan – Pasal 58A ayat (5) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 :

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 28 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :

Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

- (1) *Formulir Model LPSDK1-PASLON;*
- (2) *Formulir Model LPSDK2-PASLON;*
- (3) *Formulir Model LPSDK3-PASLON;*
- (4) *Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;*
- (5) *Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;*
- (6) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;*
- (7) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan*
- (8) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.*

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1) Pelaporan – Pasal 33 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :

Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

2) Periode Pembukuan – Pasal 58A ayat (5) huruf a Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.

3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 34 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :

Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan:

- (1) *Formulir Model LPPDK1-PASLON;*



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

- (2) *Formulir Model LPPDK2-PASLON;*
 - (3) *Formulir Model LPPDK3-PASLON;*
 - (4) *Formulir Model LPPDK4-PASLON;*
 - (5) *Formulir Model LPPDK5-PASLON;*
 - (6) *Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;*
 - (7) *Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;*
 - (8) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;*
 - (9) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;*
 - (10) *Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta;*
 - (11) *Salinan RKDK dan Rekening Koran;*
 - (12) *Surat Keterangan Penutupan.*
- 4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
- a) *Dana Kampanye Pasangan Calon bersumber dari:*
 - (1) *Pasangan Calon;*
 - (2) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (kecuali Calon Perseorangan); dan/atau*
 - (3) *sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:*
 - (a) *Perseorangan;*
 - (b) *Kelompok; dan*
 - (c) *Badan Hukum Swasta.*
 - b) *Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.*
 - c) *Sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampiri Salinan akta pendirian kelompok.*
 - d) *Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
 - e) *Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dan Salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
 - f) *Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.*
 - g) *Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.*
 - h) *Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.*
- 5) *Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 6 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :*



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- 6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 7 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- (a) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
- (b) Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- (c) Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.
- 7) Sumbangan yang dilarang – Pasal 9 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 :
Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- (a) dilarang menggunakan dana dimaksud;
- (b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- (c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (d) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18 Pasal 63 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020:
- a) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

- c) Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- d) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- e) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.

Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.

Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

KAP Arnestesa
Jl. Abdul Rahman Saleh No 260A Semarang
Telp. (024) 76436898; Email : klap.arnestesa@gmail.com



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 pada MODEL LPPDK1-PASLON.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh.

Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 044.06/PPKom/PLWKT/XI/2020 Tanggal 30 November 2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap Pasangan Calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Pasangan Calon;



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan hukum, Pasangan Calon;
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian perodesasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam LADK;
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam LPSDK; dan
15. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam LPPDK.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 16/KM.1/2018
Jl. Abdulrahman Saleh No 260-A Semarang

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Arnestesa



Dr. Arnestesa Trinandha, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.

Izin AP No. 1460

Semarang, 21 Desember 2020

Lampiran 3 Pemantauan Laporan Dana Kampanye Indonesia Corruption Watch





Pemantauan Dana Kampanye

- Pemantauan mencakup 30 daerah (9 Provinsi, 12 Kabupaten, dan 9 Kota)
- Data dikompilasi dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Laporan yang dipantau adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Periode LADK: 23 September 2020 – 24 September 2020
- Periode LPSDK: 25 September 2020 – 30 Oktober 2020

www.antikorupsi.org



Daerah yang Dipantau

No	Nama Daerah	Provinsi			
1	Provinsi Sumatera Barat	n/a	16	Kota Manado	Sulawesi Utara
2	Provinsi Jambi	n/a	17	Kota Medan	Sumatera Utara
3	Provinsi Bengkulu	n/a	18	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
4	Provinsi Kepulauan Riau	n/a	19	Kabupaten Sleman	DIY
5	Provinsi Kalimantan Tengah	n/a	20	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
6	Provinsi Kalimantan Selatan	n/a	21	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
7	Provinsi Kalimantan Utara	n/a	22	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah
8	Provinsi Sulawesi Utara	n/a	23	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
9	Provinsi Sulawesi Tengah	n/a	24	Kabupaten Malang	Jawa Timur
10	Kota Cilegon	Banten	25	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
11	Kota Tangerang Selatan	Banten	26	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
12	Kota Surakarta	Jawa Tengah	27	Kabupaten Merauke	Papua
13	Kota Blitar	Jawa Timur	28	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
14	Kota Surabaya	Jawa Timur	29	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
15	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	30	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara

www.antikorupsi.org



Sumber Dana Kampanye

- **Pasal 74 UU Pilkada**
- Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik
- Sumbangan pasangan calon
- Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat (sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta)
- Batas sumbangan perseorangan Rp 75.000.000 dan badan hukum swasta Rp 750.000.000

www.antikorupsi.org



Kenaikan Batas Sumbangan

	UU nomor 1 tahun 2015	UU nomor 10 tahun 2016
Batas sumbangan	Perseorangan Rp 50.000.000	Perseorangan Rp 75.000.000
	Badan hukum swasta Rp 500.000.000	Badan hukum swasta Rp 750.000.000

www.antikorupsi.org



Sumber-sumber yang dilarang


- **Pasal 76 ayat (1) UU Pilkada**
- Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
- Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

www.antikorupsi.org



LADK

Total Sumbangan Kampanye




www.antikorupsi.org



LADK

Rata-Rata Sumbangan Kampanye




www.antikorupsi.org



LPSDK


Total Sumbangan Kampanye



www.antikorupsi.org



LPSDK



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan KPU Kota Semarang





Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Partai Politik PDI-P DPC Kota Semarang



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Kantor Akuntan Publik Arnestesa
Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Bayu Aji
 TTL : Baturaja, 24 Juli 2000
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jln. Kemiling Tanjung Baru RT. 012 RW. 004, OKU
 Nomor HP : 085279705878
 E-mail : mbayuaji24_1805046011@student.walisongo.ac.id
 Instagram : @baybayyyyyyy_24

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1. SD Negeri 03 OKU (2007-2013)
2. SMP Negeri 02 OKU (2013-2015)
3. MAN Negeri OKU (2015-2018)
4. S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang (2018-2022)

Non Formal

1. PP Bina Insani Semarang (2018-2021)

C. RIWAYAT PRESTASI

1. Juara 2 English Singing Competition Bina Insani (2019)
2. Juara 3 Review Movie, Movie-O-Rama WEC Competition (2020)
3. Awardee Terpilih Beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia (2020)
4. Partial Funded Peserta Terpilih Mengabdi di Desa Gumantar, Lombok Utara dalam Ekspedisi Semut Merah dari Explore For Humanity (2020)
5. Semifinalist 10 Besar National APA AWARD Ikatan Akuntan Indonesia (2021)
6. Best Leader Agent FWD Insurance Kota Semarang (2022)

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Umum HMI Komisariat FEBI (2018-2019)
2. Menteri Keuangan Yayasan PP Bina Insani (2019-2020)
3. Divisi Media Explore For Humanity (2020-2021)
4. Divisi Produksi Jaringan Musisi Anak Negeri (2020-2021)
5. Divisi Media Sosial Transmania Trans TV Semarang (2021-2022)